



PENERAPAN AKUNTANSI FORENSIK DALAM MENGUNGKAP SKEMA FRAUD (STUDI FENOMENOLOGI KORUPSI HARVEY MOEIS)

Raffi Al Yasa Azhar
Agung Juliarto¹

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl.Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +6282135240978

ABSTRACT

According to data from the Association of Certified Fraud Examiners in 2016, corruption is the most common type of fraud in Indonesia. Corruption, on the other hand, is closely linked to financial statement manipulation. The Harvey Moeis corruption case is one that has significantly harmed Indonesia. Therefore, this case raises questions about the extent to which forensic accounting can be applied to uncover complex fraud schemes such as those involved in this case. This importance arises due to the approach of forensic accounting that allows auditors to evaluate documents, including transfer receipts, bank reconciliations, and financial statements. This study employed a qualitative research design with a phenomenological approach. The collected data were primary data through interviews with informants, as well as secondary data through literature study to support and contextualize the interpretation of the primary data. The collected data was then analyzed using thematic analysis.

The research concludes, based on the informants, that Harvey Moeis committed corruption, fulfilling the legal elements stipulated in Article 2 of Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption, followed by a three-stage money laundering scheme: placement, layering, and integration. Based on the information provided by the informants, forensic accounting is considered to play a central role in the prosecution's investigation process in uncovering illicit financial flows, including tracing the movement of funds, analyzing financial transactions, conducting forensic data analysis, tracing assets, and applying Benford's Law to detect anomalies in financial statements. The investigative audit conducted by BPKP is also believed to constitute strong evidence in court in efforts to establish state losses allegedly resulting from the fraudulent acts committed by Harvey Moeis.

Keywords: Forensic Accounting; fraud; corruption; money laundering

PENDAHULUAN

Laporan keuangan merupakan hasil akhir proses akuntansi yang menyajikan posisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu organisasi (IASB, 2024). Namun, laporan keuangan tidak selalu mencerminkan kondisi perusahaan yang sesungguhnya. Tekanan untuk memenuhi target laba dapat mendorong manipulasi, pencatatan fiktif, atau penyembunyian liabilitas. Penelitian oleh Nuryuliza & Triyanto (2021) menunjukkan bahwa elemen *fraud triangle* tekanan, peluang, dan rasionalisasi secara signifikan memengaruhi kemungkinan terjadinya kecurangan laporan keuangan.

Secara global, ACFE (2024) mencatat 1.921 kasus kecurangan yang mengakibatkan kerugian lebih dari USD3,1 triliun di 138 negara. Di Indonesia, ACFE Indonesia (2016) menemukan bahwa korupsi adalah jenis kecurangan paling dominan (67%), diikuti penyalahgunaan aset (31%) dan kecurangan laporan keuangan (2%). Ketika manipulasi menjadi kompleks, pendekatan audit konvensional tidak memadai, sehingga diperlukan

¹ Corresponding author

akuntansi forensik sebagai cabang investigatif yang menelusuri aliran dana, merekonstruksi transaksi, dan menganalisis konsistensi bukti keuangan (Crumbley et al., 2019).

Salah satu kasus korupsi terbesar yang pernah terjadi di Indonesia adalah kasus tata niaga komoditas timah yang melibatkan Harvey Moeis. Berdasarkan dakwaan Kejaksaan Agung (2024), Harvey Moeis bertindak sebagai penghubung (broker) antara PT Timah Tbk. dan sejumlah smelter swasta untuk mengatur pembelian bijih timah secara ilegal di luar mekanisme resmi. Dana dari smelter dikumpulkan melalui PT Quantum Skyline Exchange (PT QSE) dan dikemas seolah-olah sebagai pembayaran Corporate Social Responsibility (CSR), menunjukkan adanya praktik layering khas money laundering (ANTARA News, 2024; Lord, Wingerde & Campbell, 2018).

Putusan Mahkamah Agung RI No. 5009 K/Pid.Sus/2025 menetapkan Harvey Moeis bersalah melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 2 UU Tipikor) sekaligus tindak pidana pencucian uang atau TPPU (Pasal 3 UU TPPU). Total kerugian negara mencapai Rp29,67 triliun (keuangan) ditambah Rp271 triliun (kerusakan lingkungan), totalnya sekitar Rp300 triliun. Harvey Moeis secara pribadi menerima Rp420 miliar dan divonis 20 tahun penjara.

Penelitian terdahulu mengenai akuntansi forensik umumnya berfokus pada kasus *fraud* internal yang sederhana atau korupsi sektor publik administratif (Herawati, 2017; Basri et al., 2020; Hanafiah et al., 2021). Belum ada kajian yang secara khusus menganalisis penerapan akuntansi forensik pada *fraud* komoditas pertambangan dengan skema lintas perusahaan yang berlapis seperti kasus Harvey Moeis.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERTANYAAN PENELITIAN

Akuntansi Forensik

Akuntansi forensik adalah bidang khusus yang berfokus pada pengumpulan, pemeriksaan, dan penyajian informasi akuntansi secara sistematis untuk tujuan hukum (UNODC, 2017). Crumbley, Heitger, dan Smith (2005) mendefinisikannya sebagai tindakan mengidentifikasi, mencatat, menyelesaikan, mengekstrak, mengurutkan, melaporkan, dan memverifikasi data keuangan masa lalu untuk menyelesaikan sengketa hukum. Teknik utama yang digunakan meliputi transaction flow analysis, document authenticity testing, forensic data mining, asset tracing, dan Benford's Law (Singleton & Singleton, 2010; Golden et al., 2011).

Fraud Theory

Kecurangan merupakan tindakan tidak jujur yang dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi atau merugikan pihak lain, baik dalam konteks hukum, bisnis, maupun kehidupan sehari-hari (Singleton & Singleton, 2010). Dalam lingkungan korporasi, kecurangan dapat dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal, termasuk dalam bentuk manipulasi laporan keuangan, penyalahgunaan aset, dan penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi (Albrecht dkk., 2019).

ACFE mendefinisikan kecurangan sebagai penyalahgunaan jabatan atau penyajian informasi keuangan secara sengaja untuk menipu pengguna laporan (ACFE, 2022). Secara historis, kecurangan juga berkaitan dengan konsep kejahatan kerah putih yang diperkenalkan oleh Edwin Sutherland, yang menjelaskan bahwa perilaku curang dapat berkembang dalam lingkungan profesional melalui proses interaksi sosial dan pembelajaran perilaku menyimpang (Sutherland, 1949).

Kejahatan Keuangan

Kejahatan keuangan merupakan aktivitas melanggar hukum yang melibatkan penyalahgunaan sistem atau sumber daya keuangan untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun organisasi sehingga menimbulkan kerugian finansial bagi pihak lain (Albrecht dkk.,

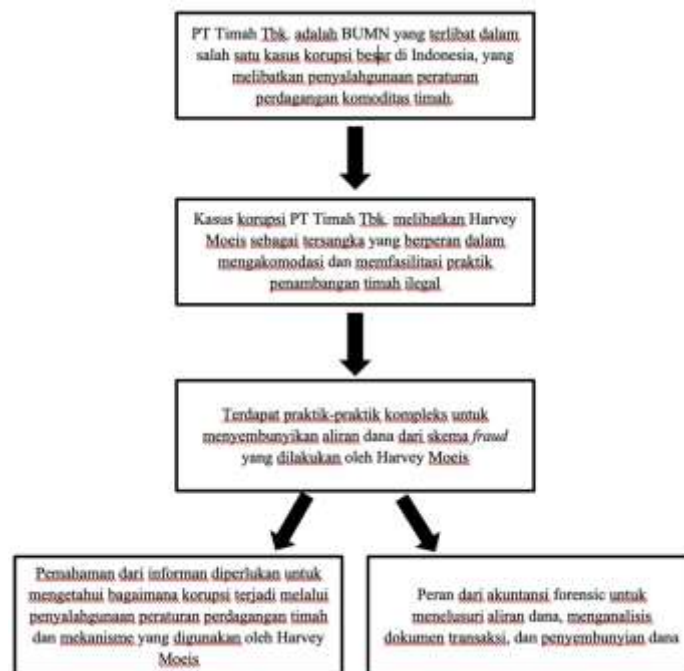
2019; Wells, 2017). Kejahatan ini memiliki berbagai bentuk dan tingkat kompleksitas, sehingga beberapa kasus memerlukan investigasi mendalam melalui pemeriksaan catatan keuangan dalam jumlah besar (Manning, 2005).

Menurut Manning (2005), kejahatan keuangan terjadi ketika terdapat sesuatu yang bernilai, adanya peluang untuk memperolehnya secara ilegal tanpa segera terdeteksi, serta individu yang bersedia melakukan tindakan tersebut. Bentuk umum kejahatan keuangan meliputi pembakaran untuk keuntungan finansial, penadahan barang curian, prostitusi dan mucikari, serta pencucian uang (Manning, 2005).

Kerangka Pemikiran

Kasus korupsi perdagangan timah yang melibatkan Harvey Moeis merupakan bentuk kecurangan kompleks yang tidak hanya melibatkan penyalahgunaan wewenang, tetapi juga manipulasi transaksi, pengaburan aliran dana, dan kolusi dalam aktivitas bisnis formal. Penelitian ini mensintesis konsep *fraud* kompleks dan akuntansi forensik untuk menjelaskan bahwa pengungkapan kasus korupsi semacam ini memerlukan pendekatan investigatif yang lebih mendalam dibandingkan audit konvensional. Berdasarkan sintesis literatur, akuntansi forensik berperan penting dalam menelusuri aliran transaksi, menganalisis dokumen keuangan, mengidentifikasi pola penyembunyian dana, serta mengungkap modus operandi dan pihak-pihak yang terlibat dalam skema korupsi perdagangan timah secara komprehensif.

Gambar 1
Kerangka Pemikiran



Sumber: Peneliti, 2026

Berdasarkan kerangka di atas, rumusan pertanyaan penelitian (RQ) yang diajukan adalah:

1. **RQ 1:** Bagaimana pemahaman informan tentang tindakan korupsi Harvey Moeis melalui penyalahgunaan tata niaga komoditas timah?
2. **RQ 2:** Bagaimana peran akuntansi forensik dalam menelusuri aliran dana korupsi pada kasus tersebut?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi (Creswell, 2014; Moustakas, 1994). Pendekatan fenomenologi dipilih karena penelitian ini bertujuan mengeksplorasi pengalaman, wawasan, dan interpretasi individu yang memiliki pengetahuan langsung mengenai kasus korupsi Harvey Moeis, tidak hanya untuk merekonstruksi kejadian, tetapi juga untuk memahami makna di balik pengalaman tersebut. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali perspektif dari tiga profesi yang berbeda secara komprehensif.

Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan tiga informan kunci yang memiliki keterlibatan langsung dalam proses pembuktian hukum kasus tersebut, yaitu:

1. Dr. Catur Iriantoro, S.H., M.Hum. sebagai Anggota Majelis Hakim Tingkat Banding;
2. Triyana Setia Putra, S.Si., S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum; dan
3. Nugroho Ari Setyawan, S.Ik., M.Si., CFE selaku dosen STIK-PTIK.

Data sekunder diperoleh dari putusan pengadilan, yaitu Putusan No. 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst dan Putusan Mahkamah Agung No. 5009 K/Pid.Sus/2025, dakwaan Kejaksaan Agung, jurnal akademis, serta dokumen terkait hukum.

Analisis data menggunakan analisis tematik enam tahap menurut Braun dan Clarke (2006), yang meliputi:

1. Pembiasaan data dengan membaca dan memahami seluruh transkrip wawancara;
2. Pembuatan kode awal pada segmen data yang bermakna; P
3. Pengembangan tema melalui pengelompokan kode;
4. Peninjauan tema untuk memastikan konsistensi dengan data;
5. Pendefinisian dan penamaan tema; serta
6. Interpretasi akhir melalui sintesis tema menjadi narasi analitis yang menjawab pertanyaan penelitian.

Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dengan membandingkan keterangan jaksa, hakim, dan ahli secara silang, serta konfirmasi menggunakan dokumen primer berupa putusan pengadilan resmi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tindak Pidana Korupsi Harvey Moeis

Berdasarkan pemahaman ketiga informan, Harvey Moeis terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang memenuhi seluruh unsur hukum Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Unsur-unsur tersebut meliputi:

1. setiap orang;
2. secara melawan hukum;
3. melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain; dan
4. merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Harvey Moeis bertindak sebagai penghubung antara PT Timah Tbk. dan sejumlah smelter swasta untuk mengatur pembelian bijih timah secara ilegal di luar mekanisme resmi perusahaan. Jaksa Penuntut Umum menjelaskan bahwa Harvey Moeis mengondisikan agar PT Timah Tbk. membeli bijih timah dari smelter-smelter swasta tersebut dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga pasar, sehingga selisih harga mengalir kepada Harvey Moeis dan pihak-pihak terkait. Pola ini menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang yang

terstruktur dan sistematis dalam pengelolaan komoditas timah di wilayah IUP PT Timah Tbk.

Hakim Tingkat Banding menegaskan bahwa dalam persidangan, konstruksi hukum korupsi Harvey Moeis sangat bergantung pada kualitas bukti dokumenter keuangan yang diajukan oleh jaksa. Formula Klitgaard (1988) mengenai korupsi (Monopoli + Diskresi – Akuntabilitas) terbukti relevan dalam kasus ini, di mana Harvey Moeis memanfaatkan posisinya sebagai suami dari petinggi PT Timah Tbk. untuk memperoleh akses monopoli terhadap jaringan smelter swasta, dengan diskresi tinggi dan pengawasan yang lemah.

Kasus ini memperlihatkan pula bagaimana elemen-elemen Fraud Triangle (Cressey, 1953) terpenuhi secara bersamaan. Tekanan (pressure) muncul dari motif finansial dan gaya hidup mewah. Peluang (opportunity) tercipta karena lemahnya sistem pengawasan internal dalam tata niaga komoditas timah. Rasionalisasi (rationalization) termanifestasi dalam penyamaran transaksi ilegal sebagai kegiatan CSR yang tampak legal.

Tindak Pidana Pencucian Uang Harvey Moeis

Berdasarkan pemahaman informan, tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Harvey Moeis terjadi dalam tiga tahap berurutan yang mengikuti model klasik money laundering (UNODC, 2021).

Tahap Penempatan (*Placement*)

Dana yang diperoleh dari smelter-smelter swasta sebagai kompensasi atas jasa penghubung-an pertambangan ilegal ditempatkan ke dalam sistem keuangan melalui PT Quantum Skyline Exchange (QSE) yang dikendalikan Harvey Moeis. Jaksa menjelaskan bahwa PT QSE berfungsi sebagai kendaraan keuangan pertama yang menerima dan mengelola dana ilegal sebelum diproses lebih lanjut.

Tahap Pelapisan (*Layering*)

Dana tersebut disamarkan melalui serangkaian transaksi berlapis yang kompleks, dengan modus utama berupa penyamaran pembayaran ilegal sebagai dana CSR dari smelter swasta kepada PT Timah Tbk. Ahli CFE menjelaskan bahwa teknik layering yang digunakan sangat canggih karena melibatkan berbagai entitas korporasi dan rekening yang tersebar lintas institusi keuangan, memutus jejak transaksi (audit trail) secara efektif.

Tahap Integrasi (*Integration*)

Dana yang telah melalui proses layering kemudian diintegrasikan ke dalam perekonomian legal melalui pembiayaan berbagai kegiatan bisnis dan perolehan aset atas nama Harvey Moeis maupun pihak-pihak terafiliasi. Hakim menegaskan bahwa kompleksitas skema integrasi dalam kasus ini memerlukan keahlian akuntansi forensik yang tinggi untuk mengurai jejak dana hingga ke sumbernya.

Peran Akuntansi Forensik Sebagai Metode Investigasi

Berdasarkan pemahaman informan, akuntansi forensik memainkan peran sentral dalam proses penyidikan kasus Harvey Moeis. Lima teknik utama diterapkan secara terintegrasi oleh penyidik Kejaksaan Agung, yang didukung oleh BPKP RI.

Penelusuran Aliran Dana (*Funds Tracing*)

Jaksa menjelaskan bahwa tim penyidik melakukan penelusuran menyeluruh terhadap aliran dana yang masuk dan keluar dari rekening-rekening terafiliasi Harvey Moeis, PT QSE, dan entitas terkait. Penelusuran ini memungkinkan pemetaan jaringan transaksi ilegal secara komprehensif, mengidentifikasi seluruh pihak yang menerima aliran dana, serta membuktikan keterkaitan antara penerima dana dengan kegiatan pertambangan ilegal. Teknik ini konsisten dengan konsep transaction flow analysis yang dikemukakan oleh Singleton dan Singleton (2010).

Analisis Transaksi Keuangan

Tim forensik melakukan analisis mendalam terhadap ribuan dokumen transaksi keuangan, mencakup catatan transfer bank, kontrak kerja sama, kuitansi pembayaran, dan dokumen internal perusahaan. Analisis ini bertujuan mengidentifikasi inkonsistensi antara dokumen resmi dengan transaksi aktual, serta mendeteksi pola-pola transaksi yang tidak wajar. Hakim menjelaskan bahwa hasil analisis transaksi ini menjadi bagian paling signifikan dalam pembuktian persidangan.

Forensic Data Mining

Ahli menjelaskan bahwa teknik forensic data mining digunakan untuk memproses data keuangan dalam jumlah besar secara sistematis guna mengidentifikasi pola-pola anomali yang tidak dapat terdeteksi melalui pengujian manual. Dengan menggunakan perangkat lunak analisis data forensik, tim penyidik mampu mengidentifikasi transaksi-transaksi yang mencurigakan berdasarkan frekuensi, jumlah, timing, dan pola distribusi transaksi secara lebih efisien.

Penelusuran Aset (*Asset Tracing*)

Penyidik melakukan identifikasi dan penelusuran terhadap seluruh aset yang dimiliki Harvey Moeis dan pihak terafiliasi yang diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi. Penelusuran aset mencakup rekening bank, properti, kendaraan, kepemilikan saham, dan aset tersembunyi lainnya. Jaksa menegaskan bahwa keberhasilan penelusuran aset tidak hanya mendukung pembuktian, tetapi juga memungkinkan perampasan aset (asset recovery) sebagai bagian dari pemulihan kerugian negara.

Penerapan Benford's Law

Hakim mengungkapkan bahwa dalam persidangan terungkap bahwa tim forensik menggunakan Benford's Law untuk mendeteksi anomali dalam data keuangan PT Timah Tbk. dan entitas terkait. Benford's Law adalah prinsip matematika yang menyatakan bahwa dalam kumpulan data numerik yang terjadi secara alami, digit pertama cenderung mengikuti distribusi yang dapat diprediksi. Ahli CFE menjelaskan bahwa deviasi signifikan dari distribusi Benford mengindikasikan adanya manipulasi atau rekayasa dalam data keuangan.

Peran Akuntansi Forensik dalam Penentuan Kerugian Negara

Peran akuntansi forensik dalam kasus Harvey Moeis tidak terbatas pada pengungkapan skema *fraud*, tetapi juga mencakup penentuan kerugian negara secara kuantitatif melalui audit investigasi BPKP RI. Hasil audit investigasi BPKP RI menjadi komponen kunci dalam pembuktian di persidangan.

BPKP RI menggunakan metodologi perhitungan komprehensif yang mencakup analisis perbedaan antara harga resmi pembelian bijih timah dengan harga yang sebenarnya

dibayarkan, kerugian akibat tidak terpenuhinya kewajiban royalti dan pajak, serta kerusakan ekologis akibat pertambangan ilegal. Total kerugian keuangan negara yang dihitung mencapai Rp29,67 triliun untuk periode 2015–2022.

Tabel 1

Rincian Kerugian Negara berdasarkan Hasil Audit Investigasi BPKP RI

Komponen Kerugian	Nilai (Rupiah)
Kerugian keuangan negara (2015–2022)	Rp29,67 triliun
Kerusakan lingkungan akibat tambang ilegal	Rp271 triliun
Total Kerugian Negara	Rp300,67 triliun (estimasi)

Jaksa menjelaskan bahwa laporan audit investigasi BPKP RI menjadi alat bukti yang sangat kuat dalam persidangan karena menggunakan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan yuridis. Hakim menambahkan bahwa kualitas dan komprehensivitas laporan audit forensik sangat menentukan kekuatan pembuktian dalam persidangan kasus korupsi yang kompleks. Hal ini sejalan dengan temuan Wahyusetianingsih dkk. (2024) dan Nur Shihatus Sakinah dkk. (2023) yang menegaskan peran sentral akuntansi forensik dalam mendukung proses pembuktian hukum.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan dua hal utama berdasarkan pemahaman informan. Pertama, Harvey Moeis terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang memenuhi seluruh unsur hukum Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999, melalui skema penyalahgunaan tata niaga komoditas timah yang melibatkan kolusi antara PT Timah Tbk. dan smelter-smelter swasta, dengan PT Quantum Skyline Exchange (QSE) sebagai kendaraan pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang dilaksanakan dalam tiga tahap yaitu placement, layering, dan integration, dengan penyamaran dana ilegal sebagai pembayaran CSR sebagai modus yang sangat khas dan belum pernah dikaji sebelumnya dalam literatur akuntansi forensik Indonesia.

Kedua, akuntansi forensik memainkan peran sentral dalam proses penyidikan dan pembuktian kasus Harvey Moeis. Lima teknik utama yang diterapkan adalah:

1. Penelusuran aliran dana;
2. Analisis transaksi keuangan;
3. Forensic data mining;
4. Penelusuran aset; dan
5. Penerapan Benford's Law.

Audit investigasi BPKP RI yang menghasilkan angka kerugian negara sebesar Rp29,67 triliun menjadi alat bukti yang sangat kuat dalam persidangan dan merupakan contoh nyata kontribusi akuntansi forensik dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Penelitian ini berkontribusi pada literatur akademis dengan mengisi research gap mengenai penerapan akuntansi forensik dalam konteks *fraud* sektor pertambangan yang kompleks dan berlapis. Secara praktis, temuan ini memberikan wawasan bagi penyidik dan praktisi mengenai teknik-teknik akuntansi forensik yang efektif dalam mengungkap skema korupsi terstruktur di sektor komoditas. Keterbatasan penelitian terletak pada keterbatasan akses terhadap dokumen penyidikan yang bersifat rahasia. Penelitian mendatang disarankan

untuk memperluas kajian dengan menganalisis kasus-kasus *fraud* komoditas lainnya untuk membangun kerangka analitis yang lebih komprehensif.

REFERENSI

- ACFE Indonesia. (2016). *Survei Fraud Indonesia 2016*. Association of Certified Fraud Examiners.
- ACFE. (2022). *Report to the Nations: 2022 Global Study on Occupational Fraud and Abuse*. ACFE.
- Albrecht, W. S., Albrecht, C. O., Albrecht, C. C., & Zimbelman, M. F. (2019). *Fraud Examination* (6th ed.). Cengage Learning.
- Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2017). *Auditing and Assurance Services* (16th ed.). Pearson.
- Basri, H., Lukman, & Ahmad, N. (2020). Forensic Accounting and Fraud Prevention in Indonesia. *Journal of Accounting Research*, 8(2), 145–162.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101.
- Cressey, D. R. (1953). *Other People's Money*. Free Press.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Crumbley, D. L., Heitger, L. E., & Smith, G. S. (2005). *Forensic and Investigative Accounting*. CCH Incorporated.
- Donella, dkk. (2025). *ACFE Report to the Nations 2024*. Association of Certified Fraud Examiners.
- Fernaldi, M., & Ratnawati, V. (2024). Peran Akuntansi Forensik dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 21(1), 1–20.
- Golden, T. W., Skalak, S. L., Clayton, M. M., & Pill, J. S. (2011). *A Guide to Forensic Accounting Investigation* (2nd ed.). Wiley.
- Hanafiah, S., Rizka, M., & Purnamasari, P. (2021). Forensic Accounting in Fraud Detection and Prevention. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 9(3), 489–502.
- Hasriyanti, & Hidayat. (2019). Penerapan akuntansi forensik dalam pencegahan, deteksi, dan koreksi korupsi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 12(1), 65–80.
- Herawati, N. (2017). Peran Akuntansi Forensik dalam Pendeteksian Kecurangan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(1), 1–15.
- Hopwood, W. S., Leiner, J. J., & Young, G. R. (2012). *Forensic Accounting and Fraud Examination* (2nd ed.). McGraw-Hill.
- IASB. (2024). *Conceptual Framework for Financial Reporting*. International Accounting Standards Board.
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (2024). *Surat Dakwaan Perkara Harvey Moeis*. Kejaksaan Agung RI.
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2020). *Intermediate Accounting* (17th ed.). Wiley.
- Klitgaard, R. (1988). *Controlling Corruption*. University of California Press.
- Kranacher, M. J., Riley, R., & Wells, J. T. (2011). *Forensic Accounting and Fraud Examination*. Wiley.
- Levi, M., & Reuter, P. (2006). Money laundering. *Crime and Justice*, 34(1), 289–375.
- Lord, N., Wingerde, K. V., & Campbell, L. (2018). Organising the monies of corporate financial crimes via organisational structures. *Criminology & Criminal Justice*, 18(3), 302–319.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025). *Putusan Nomor 5009 K/Pid.Sus/2025*. Mahkamah Agung RI.



- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. PT Remaja Rosdakarya.
- Muis, I. (2022). Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif dalam Pengungkapan Kasus Pencucian Uang. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 15(2), 215–230.
- Nur Shihatus Sakinah, dkk. (2023). Peranan akuntan forensik dan teknik audit investigatif dalam mendeteksi fraud. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 12(2), 101–118.
- Nuryuliza, & Triyanto, D. N. (2021). Fraud Triangle Theory dan Kecurangan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 21(1), 75–90.
- OECD. (2018). *Corruption in the Extractive Value Chain*. OECD Publishing.
- Raharjo, E., Djaddang, S., & Supriyadi. (2020). Forensic Accounting Techniques in Money Laundering Cases. *International Journal of Financial Research*, 11(4), 1–12.
- Rose-Ackerman, S., & Palifka, B. J. (2016). *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform (2nd ed.)*. Cambridge University Press.
- Singleton, T. W., & Singleton, A. J. (2010). *Fraud Auditing and Forensic Accounting (4th ed.)*. Wiley.
- Tuanakotta, T. M. (2019). *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif (Edisi 3)*. Salemba Empat.
- UNODC. (2017). *Criminal Justice Assessment Toolkit: Corruption*. United Nations Office on Drugs and Crime.
- UNODC. (2021). *Money-Laundering and Globalization*. United Nations Office on Drugs and Crime.
- Unger, B., & Busuioc, E. M. (2007). *The Scale and Impacts of Money Laundering*. Edward Elgar Publishing.
- Wahyusetianing-sih, dkk. (2024). Peran akuntansi forensik dalam mengidentifikasi dan mengungkap korupsi. *Jurnal Akuntansi Forensik Indonesia*, 5(1), 1–18.
- Wells, J. T. (2017). *Corporate Fraud Handbook: Prevention and Detection (5th ed.)*. Wiley.
- Weygandt, J. J., Kimmel, P. D., & Kieso, D. E. (2019). *Financial Accounting (10th ed.)*. Wiley.